



## **PUTUSAN**

Nomor 593/Pdt.G/2021/PA.Mks



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 02 September 1981, agama Islam, pekerjaan Wartawan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Barabai, 25 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Maret 2021 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 593/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 03 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mamajang, kota makassar, Provinsi

*Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 593/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 144 / 24 / IV / 2012, tanggal 24 April 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten hulu sungai tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak Bulan Maret 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena Perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun alasan-alasan penyebab terjadinya pertengkaran, antara lain:

- Termohon kedapatan selingkuh.
- Termohon sering meninggalkan pemohon walau dalam keadaan sakit.
- Termohon selama menikah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pemohon'

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2020 sampai sekarang;

7. Bahwa Termohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan;

*Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 593/Pdt.G/2021/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™ Pemohon (**PEMOHON**), terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 593/Pdt.G/2021/PA.Mks, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 144/24/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan

*Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 593/Pdt.G/2021/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini, Kota Makassa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, sedang Termohon sebagai isteri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak, kemudian sekitar awal tahun 2013 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon meskipun Pemohon dalam keadaan sakit, Termohon didapati berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon juga tidak pernah mengurus dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan November 2020 sampai sekarang atau sekitar lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon keduanya menginginkan perceraian, sehingga menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

*Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 593/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon, sedang Termohon sebagai isteri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kecamatan Barabai, provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak, kemudian sekitar awal tahun 2013 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon meskipun Pemohon dalam keadaan sakit, Termohon didapati berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon juga tidak pernah mengurus dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan November 2020 sampai sekarang atau sekitar lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon keduanya menginginkan perceraian, sehingga menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 593/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon kedapatan selingkuh, Termohon sering meninggalkan pemohon walau dalam keadaan sakit, Termohon selama menikah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan November 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

*Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 593/Pdt.G/2021/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi masing-masing selaku tante Pemohon dan teman sekantor Pemohon sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dengan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan Pemohon, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg, karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, dan bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta mengetahui penyebabnya yakni karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon meskipun Pemohon dalam keadaan sakit, Termohon didapati berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon juga tidak pernah mengurus dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar bulan November 2020 atau sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi, maka diantaranya terdapat kecocokan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam mendukung dalil permohonan Pemohon serta kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

*Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 593/Pdt.G/2021/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 10 April 2012 di Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri selama 8 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian sejak pertengahan bulan Maret 2013 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon meskipun Pemohon dalam keadaan sakit, Termohon didapati berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon juga tidak pernah mengurus dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2020 atau selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mengupayakan rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa

*Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 593/Pdt.G/2021/PA.Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 593/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 sya'ban 1442 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 593/Pdt.G/2021/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Kamaruddin**  
Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Arsyad**

**Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Salwa, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp
	50.000,00	
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp 380.000,00
5.	Redaksi	Rp
	10.000,00	
6.	Materai	Rp
	<u>10.000,00</u>	

**Jumlah**

**Rp 500.000,00**

(lima ratus ribu rupiah).

*Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 593/Pdt.G/2021/PA.Mks*